



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 431/779/PARIWISATA/2020
Tanggal : 30/11/2020

No. Koreksi : 523

Instansi : Dinas Pariwisata Kota Palu

Tentang : Tim Pendamping Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Reviu Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020

PETUGAS

Cakra

PENERIMA

Lili

Catatan : *Salinan Menyusail (Belum di ttd Kabag Hukum)*



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 431/779/PARIWISATA/2020

TENTANG

TIM PENDAMPING APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
REVIU DANA HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian stimulus oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta demi lancarnya proses kegiatan penyaluran dana hibah pada program hibah pariwisata tahun 2020, perlu dilakukan pendampingan dan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan pendampingan dan reviu oleh APIP Daerah Program Hibah Pariwisata Tahun 2020, perlu membentuk tim pendamping;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pendamping Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Reviu Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Lu</i>
OPD PEMRAKARSA	

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>zh</i>
OPD PEMRAKARSA	

11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
15. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-2019) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-2019);
 2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
OPD PEMRAKARSA	

Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 di Daerah;

4. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020;
5. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 440/523/Dis-Kes tanggal 22 September 2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sulawesi Tengah;


MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENDAMPING APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH REVIU DANA HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Pembentukan Tim Pendamping Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Reviu Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pendamping APIP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan reviu secara detail;
 - b. mempersiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut;
 - c. melaksanakan reviu atas penetapan hotel dan restoran penerima hibah pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. reviu atas penyaluran dana hibah pariwisata tahap I dan pelaksanaan kegiatan hibah pariwisata dalam rangka pengajuan hibah pariwisata tahap II; dan
 - e. reviu laporan akhir Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Hibah Pariwisata.


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	

- KETIGA : Tim Pendamping APIP Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pariwisata Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


7 a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH, 


A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 431/779/PARIWISATA/2020
TENTANG
TIM PENDAMPING APARAT
PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH REVIU DANA
HIBAH PARIWISATA DALAM
RANGKA PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL TAHUN ANGGARAN
2020

- I. Penanggung Jawab : Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu
- II. Ketua : Supratman Ajauna, S.E. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Kota Palu)
- III. Anggota : 1. Arry Hartanto, S.T. (Auditor Muda Inspektorat Daerah Kota Palu)
2. Mirwan, S.E.,M.M. (Auditor Muda Inspektorat Daerah Kota Palu)

✓ a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH, ✍

A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	✍
OPD PEMRAKARSA	